

PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MELALUI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Ansar Tutu¹⁾, Zainal Abidin Sahabuddin²⁾, Anton Imam Santosa³⁾

¹²³Prodi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: ansartutu1976@gmail.com

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jjimi.v2i1.46](https://doi.org/10.53866/jjimi.v2i1.46)

Abstract

Good governance is implemented in state asset management through efficient management of State Property (BMN) and is oriented towards public services and public welfare. Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 27 concerning Management of State/Regional Property becomes the basis for managing state assets through the use of State Property to increase state revenue in the form of Non-Tax State Revenue (PNBP). State property utilization must be carried out professionally, effectively, and accountably by considering aspects of physical feasibility, legal feasibility, financial feasibility, and asset productivity feasibility. This research was conducted qualitatively with primary data sources derived from interviews and secondary data sources derived from documents or other valid information. The results of the study show that: (1) Management of State Property of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia is carried out to increase PNBP that has not been optimally achieved, (2) The idle BMN has not been efficient with the highest and best use and the management of PNBP on the use of BMN has not been fully following the Budget mechanism. State Revenue and Expenditure, (3) The need for optimization of supervision and control on the management of State Property, Ministry of Defense.

Keywords: *Non-Tax State Revenue (PNBP), State Property (BMN), Asset Management*

Abstrak

Tata kelola pemerintahan yang baik diimplementasikan dalam hal manajemen aset negara melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi dasar pengelolaan aset negara melalui pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara untuk meningkatkan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemanfaatan Barang Milik Negara harus dilaksanakan profesional, efektif, akuntabel dengan mempertimbangkan aspek kelayakan secara fisik, kelayakan secara hukum, kelayakan secara keuangan, dan kelayakan secara produktivitas aset. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara dan sumber data sekunder berasal dari dokumen atau informasi lainnya yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dilakukan untuk meningkatkan PNBP

yang belum tercapai secara optimal, (2) Belum berdayagunanya BMN idle dengan penggunaan tertinggi dan terbaik serta pengelolaan PNBPN atas pemanfaatan BMN belum sepenuhnya sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (3) Perlunya dilaksanakan optimalisasi pada pengawasan dan pengendalian pada pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Pertahanan.

Kata Kunci: *Penerimaan Negara Bukan Pajak, Barang Milik Negara, Manajemen Aset*


1. Pendahuluan

Mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan nasional ditentukan pada kemampuan negara dalam menggunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki sebagai instrumen pembiayaan program pembangunan yang telah direncanakan. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah melalui penyediaan dana pembangunan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan (*revenue*), utang (*debt*), dan kekayaan (*equity*) yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung menjadi penggerak sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Pendapatan negara dalam APBN bersumber dari penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki karakteristik berbeda karena sifatnya yang sentralistik tidak memberikan wewenang kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memungut PNBP, artinya tidak ada pelimpahan wewenang untuk menerima PNBP kepada pemerintah daerah baik dalam delegasi maupun mandat. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak dikelompokkan kedalam retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Mengingat karakteristik sumber perolehannya melalui pengelolaan kekayaan negara, termasuk didalamnya melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam pembiayaan pembangunan nasional, PNBP bersama dengan penerimaan perpajakan dan penerimaan hibah menjadi entitas terpenting sebagai penopang pembiayaan belanja negara untuk seluruh program pembangunan nasional termasuk pembiayaan pembangunan disektor pertahanan. Pembiayaan pertahanan adalah biaya yang digunakan untuk membiayai keseluruhan pembelian senjata atau alutsista, yang dapat menggunakan biaya sendiri dari anggaran pemerintah dan biaya pinjaman (Yusgiantoro, 2014).

Pembiayaan sektor pertahanan pada tahun 2020 yang bersumber dari alokasi PNBP mencapai 1,99% dari total anggaran belanja pertahanan yang dialokasikan sebesar Rp 131.182,60 Triliun. Adapun komposisinya meliputi: Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 109.273,32 triliun, Pinjaman LuarNegeri (PLN) sebesar Rp 9.050,22 triliun, Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp 5.488,03 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2.616,85 triliun, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 2.469,15 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 2.285,03 triliun (Dit Renbanghan Ditjen Renhan Kemhan).



Gambar 1.1 Komposisi PNBP dalam Anggaran Pertahanan
Sumber : Dit Renbanghan Ditjen Renhan Kemhan RI

Komposisi PNBP dalam APBN tahun 2018-2020, pemerintah mencatat perolehan sebesar Rp 1.162,12 Triliyun, dimana pada Tahun 2018 nilai perolehan mencapai Rp 409,32 Triliyun, Tahun 2019 memperoleh sebesar Rp 408,99 Triliyun, dan Tahun 2020 memperoleh Rp 343,81 Triliyun. Sedangkan komposisi PNBP yang bersumber dari Pengelolaan BMN dalam APBN tahun 2018-2020 mencapai Rp. 5,099 Triliyun dengan rincian perolehan pada tahun 2018 sebesar Rp. 2,399 Triliyun, tahun 2019 sebesar Rp. 1,491 Triliyun dan tahun 2020 sebesar Rp.1,207 Triliyun. Dari komposisi tersebut, pendapatan yang bersumber dari Pemanfaatan BMN selama tiga tahun terakhir pemerintah mencatat nilai perolehan sebesar Rp. 2,612 Triliyun yang terdiri dari perolehan tahun 2018 sebesar Rp. 1,575 Triliyun, tahun 2019 sebesar Rp. 522 Milyar dan tahun 2020 sebesar Rp. 513 Milyar. Pendapatan PNBP atas Pemanfaatan BMN jika dikaitkan dengan keseluruhan pendapatan PNBP baru mencapai 0,66% selama tiga tahun tersebut.

Melihat perannya sebagai bagian dari penyanggah sumber pembiayaan pembangunan nasional, PNBP tetap menjadi prioritas perhatian pemerintah walaupun ditengah berlangsungnya Pandemi Covid-19. Melalui paket kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Pemerintah, PNBP diharapkan tetap mampu stabil sebagai sumber pembiayaan negara didalam APBN. Bentuk kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan PNBP yaitu berupa relaksasi PNBP yang diberikan pemerintah sebagai respon atas pandemi Covid-19 seperti pengenaan tarif sampai dengan Rp 0 atau 0%, keringanan PNBP, serta pengaturan jatuh tempo. Namun disisi lain, realisasi dalam pengelolaan PNBP belum selaras dengan arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pentingnya manajemen aset bagi pemerintah dan besarnya pengeluaran negara terkait dengan manajemen aset, maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya dapat tepat penggunaan, tepat sasaran, tepat penerapan dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tulungen, 2014). Pengelolaan BMN memiliki peran yang strategis bagi kestabilan fiskal.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) bisa menjadi merupakan bentuk pemanfaatan BMN yang diharapkan menjadi tulang punggung bagi sumber pendapatan negara dari pengelolaan aset. Hal ini mengingat KSP dapat dijalankan dengan pendekatan bisnis atau komersial secara penuh. Pendekatan bisnis dalam pemanfaatan BMN merupakan upaya yang dilakukan guna memaksimalkan potensi aset dalam menghasilkan pendapatan. Pendekatan bisnis pada KSP dilakukan dengan pertimbangan saling menguntungkan yang diwujudkan dalam bentuk penetapan skema bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Kerja sama pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Berdasarkan identifikasi masalah didapatkan fokus permasalahan pengelolaan barang milik negara Unit Organisasi (U.O.) Kementerian Pertahanan RI melalui skema pemanfaatan.

2. Tinjauan Pustaka

4.1. Manajemen Aset

Gima Sugiama (2013) menjelaskan bahwa manajemen aset adalah suatu ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan, inventarisasi, legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Trojanova (2014) membahas tentang *Asset Management as Integral Part of Road Economy* yang menyatakan bahwa manajemen aset merupakan suatu proses sistematis. Proses sistematis dari *asset maintenance*, *asset enhancement*, dan *asset provision* dari nilai yang beralasan. Manajemen aset bukan hanya sekedar aktivitas operasional saja tetapi juga termasuk pengembangan strategi untuk pencapaian tujuan suatu organisasi. Sebagai sistem pendukung penting untuk suatu organisasi, fungsi manajemen aset sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis dan membangun jalan baru untuk kegiatan yang lebih efektif, efisien dan optimal sesuai sasaran dan tujuan suatu organisasi.

4.2. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan aset Negara/BMN tidak hanya berupa proses administratif semata, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana cara meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan Barang milik Negara/Daerah menjelaskan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN dalam Peraturan tersebut meliputi 11 siklus yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan pengawasan dan pengendalian.

4.3. Pemanfaatan Barang Milik Negara

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan

tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMN/D dengan tidak mengubah status kepemilikan. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup pemanfaatan yaitu optimalisasi BMN dan pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan BMN tidak mengubah status kepemilikan BMN itu sendiri, dan juga dalam pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN dibebankan kepada mitra pemanfaatan. Penerimaan negara yang berasal dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dimana peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data secara mendalam. Karena data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) dimana pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan metode yang sama seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dengan ini kepastian data akan lebih terjamin (Sugiyono, 2019).

4. Hasil Dan Pembahasan


4.1. Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan

Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam hal pemanfaatan BMN yang merupakan langkah pemerintah dalam mengoptimalkan aset sehingga lebih bernilai guna.

Tata cara pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilaksanakan secara berjenjang, dengan tahap dimana masing-masing Satker yang akan melakukan pemanfaatan mengajukan permohonan kepada Sekjen Kemhan sebagai Kepala U.O. Kemhan dan selanjutnya permohonan tersebut akan didisposisikan kepada Karoum Setjen Kemhan untuk ditindaklanjuti pembuatan permohonan ijin kepada Pengelola Barang (d.h.i. Kemenkeu RI) dan Penyelenggaraan pemanfaatan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Satker di lingkungan U.O. Kemhan termasuk pembuatan perjanjian, namun dalam proses perizinan dilakukan secara terpusat melalui Sekjen Kemhan dan untuk pengajuan permohonan persetujuan pemanfaatan kepada Pengelola Barang dilakukan secara terpusat melalui Biro Umum Setjen Kemhan.

Mekanisme pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan yaitu untuk aset yang berada dibawah masing-masing Kepala U.O. (U.O. Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan) diajukan berjenjang kepada Pus BMN Baranahan Kemhan dan untuk selanjutnya usulan tersebut di disampaikan kepada Menhan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Kemudian dari usulan yang disampaikan kepada Menhan tersebut didisposisikan kepada Dirjen Kuathan untuk dilakukan pengkajian, kemudian hasil kajian tersebut disampaikan kembali kepada Menhan untuk disetujui. Setelah adanya persetujuan dari Menhan, usulan pemanfaatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pus BMN untuk proses perizinan ke Kemenkeu RI. Untuk usulan permohonan pemanfaatan BMN berupa Sewa, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/2059/XII/2017 tentang Pelimpahan wewenang Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya dalam hal Permohonan Penertiban Keputusan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan dalam bentuk Sewa dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI.

Mekanisme pengajuan usulan ada pengecualian untuk permohonan pemanfaatan khususnya dalam bentuk Sewa BMN. Selain pemanfaatan dalam bentuk sewa, mekanisme yang digunakan berpedoman pada ketentuan Permenhan Nomor 62 Tahun 2014. Kasubbag TU Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan menyampaikan bahwa mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN atas penyelenggaraan Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak lain terkait pelaksanaan diklat non program di Badiklat Kemhan RI, namun dalam implementasi mekanisme pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan fasilitas diklat belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuanshingga hal tersebut yang menjadi persoalan. Secara garis besar mekanisme pemanfaatan BMN dilakukan sesuai dengan bagan berikut :



Gambar 4.1 Alur Tata Cara Pelaksanaan KSP

Sumber : Diolah Peneliti

Mekanisme pemanfaatan melalui kerja sama pemanfaatan (KSP) di lingkungan U.O. KemhanRI ditetapkan sesuai dengan peraturan yaitu mempertimbangkan:

- a. Aspek teknis, antara lain:
 - 1) Kesesuaian rencana pembangunan dan penggunaan BMN dengan peraturan dan tata ruang daerah setempat;
 - 2) Dampak lingkungan akibat penggunaan BMN untuk usaha yang akan dilaksanakan;
 - 3) Dampak sosial terhadap kelangsungan hidup masyarakat setempat;
 - 4) Nilai manfaat bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI dan/atau kesejahteraan Prajurit/Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya; dan
 - 5) Nilai manfaat bagi masyarakat sekitar.
- b. Aspek ekonomi, antara lain keuntungan dan kerugian dilaksanakannya KSP BMN.
- c. Aspek yuridis, antara lain:
 - 1) Kesesuaian pemanfaatan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Rencana Tata Ruang wilayah dan penataan kota; dan
 - 3) Kemungkinan adanya permasalahan/ sengketa dengan pihak lain.
- d. Aspek administrasi, antara lain kelengkapan dan keabsahan data/dokumen yang diperlukan dalam rangka KSP BMN.

4.2. Pengelolaan PNBPN atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI

Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain mengenai pembayaran dan penyetoran PNBPN, dasar hukum pemungutan dan penetapan tarif PNBPN, perencanaan PNBPN dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBPN, serta pengawasan dan pemeriksaan PNBPN. Dari tahapan pengelolaan PNBPN, persoalan yang muncul banyak ditemukan pada tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan PNBPN dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 meliputi Tata Cara Penentuan PNBPN Terutang, Tata Cara Pemungutan PNBPN, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PNBPN, Tata Cara Penetapan PNBPN Terutang, Tata Cara Penagihan PNBPN Terutang, dan Tata Cara Penggunaan dana PNBPN. Pola penggunaan dana PNBPN oleh satuan penghasil PNBPN merupakan pola penggunaan dana PNBPN dimana hanya satuan kerja penghasil PNBPN yang dapat menggunakan dana PNBPN yang dihasilkannya.

Belum maksimalnya pengelolaan PNBPN tergambar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dimana ditemukan kegiatan pemakaian langsung PNBPN tanpa izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) selaku Bendahara Umum Negara. Hal senada disampaikan oleh Kasubbag Bendahara Bag Proglap Set Badiklat Kemhan RI bahwa persoalan dalam pengelolaan PNBPN di Badiklat Kemhan RI terkait penggunaan langsung PNBPN disebabkan karena faktor kurangnya pemahaman pengelola PNBPN terhadap pendapatan negara yang bersumber dari pemanfaatan BMN.

Terkait dengan langkah penataan pengelola PNBPN di lingkungan U.O. Kemhan yang masih mengalami permasalahan, Kasubbag PNBPN, Hibah, dan BLU Bid APK menyampaikan bahwa pelaksanaan monitoring pengelolaan PNBPN dilakukan hanya pada saat penyusunan Laporan Keuangan melalui mekanisme *e-rekon* sesuai data yang diinput oleh Satkerterutama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berisi data jumlah nilai yang disetorkan. Hal tersebut dikuatkan dengan penyampaian dari Kasubbag Bendahara Bag Proglap Set Badiklat Kemhan yang menyatakan bahwa pengelolaan PNBPN di Badiklat Kemhan RI masih belum sesuai dengan mekanisme APBN dan adanya penggunaan langsung PNBPN serta PNBPN yang tidak disetorkan ke kas negara atas pelaksanaan pemanfaatan BMN melalui Kerja Sama Pemanfaatan diklat di Badiklat Kemhan RI.

Terkait dalam penggunaan langsung atas dana yang diperoleh dari Kerja Sama Pelaksanaan dengan pihak lain disebabkan kurang pemahamannya personel tentang PNBPN dan mengingat belum adanya dasar hukum yang mengikat mengenai dana yang diperoleh atas pelaksanaan diklat sebagai PNBPN, maka hal tersebut dianggap sebagai dana swakelola kegiatan diklat yang kemudian menjadi catatan BPK RI mengenai pengelolaan PNBPN yang tidak sesuai dengan mekanisme APBN.

Tindak lanjut atas permasalahan tersebut bahwa saat ini belum ada *punishment* yang diberikan kepada pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan PNBPN, namun kedepannya Kemhan RI melalui Puslapbinkuhan akan mengambil langkah penindakan melalui pemberian surat teguran sebagai bentuk pembinaan kepada Satker-satker yang melakukan penyimpangan. Lebih lanjut Kasubbag Bendahara Bag Proglap Set Badiklat Kementerian Pertahanan menyampaikan bahwa langkah yang ditempuh sebagai upaya tindak lanjut mengatasi persoalan pengelolaan PNBPN adalah dengan diajukannya usulan persetujuan pemanfaatan fasilitas diklat sebagai BMN Badiklat Kemhan yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam pengenaan tarif PNBPN yang bersumber dari pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP dan pemberian sosialisasi kepada personel di lingkungan Badiklat mengenai pengelolaan PNBPN hasil pemanfaatan fasilitas dibidang pendidikan dan pelatihan.

4.3. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kementerian Pertahanan

Pengawasan dan pengendalian barang milik negara sangat penting untuk dilaksanakan guna mewujudkan tertib administrasi, tertib aset, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN. Berjalannya pengawasan dan pengendalian membantu Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang selaku manajer aset untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan atas BMN yang dikuasainya, serta dapat mengevaluasi efek dari BMN yang dikuasai terhadap tugas dan fungsinya. Jika proses ini dapat berjalan maka secara otomatis setiap tahun penggunaan BMN akan semakin efektif, efisien, dan optimal.

Mekanisme pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pembuatan laporan secara periodik kepada Pus BMN Baranahan Kemhan dan dilakukan juga kegiatan monitoring secara langsung. Pemantauan dilakukan melalui monitoring secara langsung terhadap aset yang dimanfaatkan. Kabid I Pus BMN Baranahan Kemhan menyebutkan bahwa prosedur Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN di lingkungan

U.O. Kemhan dilaksanakan oleh Biro Umum Setjen Kemhan dikecualikan untuk pemanfaatan yang dilakukan melalui Pus BMN Baranahan Kemhan, maka proses Pengawasan dan Pengendaliannya dilakukan oleh Pus BMN Baranahan Kemhan, dan Pus BMN Baranahan Kemhan tidak melaksanakan pemantauan dalam Pengawasan dan Pengendalian, dikarenakan sebagian besar pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan tidak melalui Pus BMN Baranahan Kemhan.

Mengenai langkah penanganan persoalan penyimpangan dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, Kabid I Pus BMN Baranahan Kemhan RI menyebutkan tindakan yang dilakukan berupa upaya pembinaan secara berjenjang dengan pemberian surat teguran hingga pemberian sanksi pengembalian dana atas pemanfaatan BMN ke Kas Negara beserta kompensasinya jika ada. Kegiatan penertiban atas kondisi yang tidak sesuai dalam pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI dilakukan oleh Biro Umum Setjen Kemhan. Bentuk penertiban yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN yaitu dengan memberikan pengarahannya. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam mekanisme pemanfaatan, Pus BMN Baranahan Kemhan akan mengirim surat kepada unit organisasi terkait untuk menginformasikan tindak lanjut dari temuan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan BMN.

Dalam rangka pembinaan kepada Satker yang diindikasikan atau terbukti telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dalam mekanisme pemanfaatan BMN, selama ini Pus BMN memberikan pengarahannya di tiap-tiap forum resmi seperti pada saat pelaksanaan Rakernis di lingkungan U.O. Kemhan RI. Pernyataan senada disampaikan pula oleh Kasubbag BMN Bag Konbang Biro Umum Setjen Kemhan RI bahwa dalam rangka meminimalkan penyalahgunaan dalam pemanfaatan BMN, seluruh jajaran Satker di lingkungan U.O. Kemhan terus meningkatkan fungsi monitoring terhadap aset yang berada di lingkungannya dan berkoordinasi dengan Biro Umum Setjen Kemhan RI jika ditemukan kendala dalam rangka penyelesaiannya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan BMN dalam aspek tata pemerintahan yang baik dilakukan sepenuhnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/*stake-holder* kepada pemerintah melalui pengelolaan aset negara demi terwujudnya kemandirian bangsa dalam pembangunan. Implementasi pengelolaan barang milik negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 memberikan gambaran bagaimana pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya dalam pemanfaatan BMN untuk meningkatkan pendapatan negara berupa PNBPNP.
- b. Pengelolaan PNBPNP atas pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan pendapatan negara belum mencapai harapan yang disebabkan minimnya pemahaman personel yang menangani pengelolaan PNBPNP atas pemanfaatan BMN serta implementasi pengelolaan PNBPNP.
- c. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI merupakan bagian dalam mekanisme pengelolaan BMN. Rendahnya pengawasan dan pengendalian dari masing-masing Kuasa

Pengguna Barang di lingkungan U.O. Kemhan RI menyebabkan terjadinya pengelolaan BMN melalui pemanfaatan belum memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan dalam tata kelola manajemen aset negara. Untuk itu, dalam rangka optimalisasi diambil langkah tindak lanjut untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang lebih baik di lingkungan U.O. Kemhan RI.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi literasi dalam penelitian dengan tema yang sama mengenai pengelolaan BMN melalui skema pemanfaatan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dalam pembangunan, serta mewujudkan kemampuan pembiayaan pembangunan kekuatan pertahanan negara.

Bibliografi

- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/2059/XII/2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Sugiama, A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Trojanova, M. (2014). "Asset Management As Integral Part Of Road Economy". *Procedia Engineering*, 91(TFoCE), hh 481–486.
- Tulungen, Evans Einstein William. (2014). "Analisis Faktor-Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*. Volume 2, Nomor 3, hh 72.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi pertahanan: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama